



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lebong, dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa piagam Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
- c. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Lebong kepada pegawai Negeri sipil penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah dengan memberikan uang penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023):

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA
SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing – masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
9. Penghargaan adalah pemberian berupa piagam, medali Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun serta uang penghargaan bagi PNS yang masih aktif.
10. PNS aktif adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih bekerja secara terus menerus sampai dengan saat ini yang belum memasuki batas usia pensiun dan memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
11. Batas Usia Pensiun adalah Batas akhir bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf (a), dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari OPD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Teladan.

**BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dapat diberikan penghargaan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS aktif yang prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi selama bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Penerima Penghargaan
Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan berupa piagam, medali Satyalancana Karya Satya serta uang penghargaan adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu untuk kategori:
 - a. PNS Teladan Jabatan Pimpinan Tinggi setara Eselon II sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila diberhentikan sebagai PNS karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Apabila PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut :
 - a. piagam penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada PNS yang masih aktif;
 - b. medali penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada PNS yang masih aktif;
 - c. uang penghargaan;
- (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan satyalancana Karya satya 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan satyalancana Karya satya 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan satyalancana Karya satya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Lebong atau upacara hari besar lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan pemilihan PNS Teladan Berprestasi meliputi:

- a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala OPD;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala OPD;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir dari Inspektorat;
- e. Surat pernyataan dari Kepala OPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. Photo copy SK Konversi NIP dilegalisir;
- h. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- i. Photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala OPD;
- j. Photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala OPD;
- k. Photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- l. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH
23/18
-06

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 36

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM

**FORMULIR PENILAIAN
 SELEKSI USULAN PENERIMA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA
 KABUPATEN LEBONG TAHUN**

Kategori : X/XX/XXX
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	SKOR	KETERANGAN
1	Utama		
	Prestasi Kerja		
	Kedisiplinan		
	Masa Kerja		
	Kecakapan		
	Keterampilan		
	Hasil kerja yang diperoleh		
	Moral dan Perilaku		
	Kerjasama		
	Kreativitas dan Inovasi		
2	Lama Pengabdian Masa Kerja		
	>10 Tahun		
	>20 Tahun		
	>30 Tahun		
3	Kelengkapan Berkas		
	Surat Keterangan Hukuman Disiplin		
	Surat Pernyataan dari Kepala OPD		
	Fotocopy SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir		
	Fotocopy SK Konversi NIP		
	Fotocopy SK dalam jabatan terakhir		
	Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai		
	Pas Photo terbaru 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar		
4	Pendukung		
	Bintang Jasa		
	Satyalancana Karya Satya		
	Piagam yang bersifat prestasi kerja		
	Pendidikan		
	Diklat penjenjangan		
	Kursus dan/atau diklat		
	J U M L A H		

PEJABAT BERWENANG,

.....